

## ABSTRAK

Penelitian berjudul Hak Prioritas Bagi Pemegang Hak Guna Bangunan Eks Konversi Hak Barat Untuk Mendapatkan Kembali Hak Guna Bangunan Yang Jangka Waktunya Berakhir, dengan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah bekas pemegang HGB eks konversi Hak Barat mendapatkan prioritas untuk memperoleh kembali HGB-nya dan Bagaimana prosedur untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan eks konversi Hak Barat yang jangka waktunya berakhir. Dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Bekas pemegang HGB eks konversi Hak Barat mendapatkan prioritas untuk memperoleh kembali HGB-nya. Hak prioritas eks pemegang HGB tersebut diberikan, selama pemegang hak memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak di antaranya warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut; syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak. Bidang tanah eks konversi hak Barat merupakan tanah yang dikuasai oleh negara, dan dapat dimohonkan hak atas tanah tersebut. Mengenai prosedur permohonan hak, jika yang dimohonkan adalah hak milik, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Apabila yang dimohonkan adalah HGB, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, memenuhi syarat sebagai pemohon hak milik atau HGB yakni Warga Negara Indonesia.

**Kata Kunci: Hak Prioritas, Pemegang Hak Guna Bangunan, Jangka Waktunya Berakhir**